



**P U T U S A N**

Nomor : 07/PID. SUS/2013/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama Lengkap               | : IRWANSYAH Als IWAN Bin IBRAMSYAH. ----   |
| Tempat Lahir               | : Banjarmasin. -----   |
| Umur/Tgl Lahir             | : 32 tahun / 24 Januari 1980.-----   |
| Jenis Kelamin              | : Laki-laki. -----   |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia. -----   |
| Tempat Tinggal             | : Jl. Purnasakti Gang. Hasan Yamani I Rt. 29 No.137<br>Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat,<br>Kota Banjarmasin.----- |
| A g a m a                  | : Islam. -----   |
| Pekerjaan                  | : Dagang Kayu. -----   |

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik Polri tanggal 11 Agustus 2012 Nomor : SP.Han/245/  
VIII/2012/Ditresnarkoba sejak tanggal 11 Agustus 2012 s/d  
tanggal 31 Agustus 2012 ;-----
- 2 Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2012 Nomor :  
B-2410/Q.3.4/Euh.1/08/2012 sejak tanggal 01 September 2012  
s/d tanggal 10 Oktober  
2012 ;-----
- 3 Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 02 Oktober 2012  
Nomor 312/Pen.Pid/2012/PN.Bjm sejak tanggal 11 Oktober  
2012 s/d tanggal 09 November



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ;-----

-----

4 Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2012 Nomor: Print-797/  
Q.3.10/Euh.2/10/2012 sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d  
tanggal 05 November 2012 ;-----

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24  
Oktober 2012 Nomor : 1240/Pen.Pid.Sus/ 2012/PN.Bjm sejak  
tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 22 November  
2012 ;-----

-----

6 Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 November  
2012 Nomor : 1240/Pen.Pid.Sus/ 2012/PN.Bjm sejak tanggal 23  
November 2012 s/d tanggal 21 Januari  
2013 ;-----

-----

7 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan  
Nomor : 12 /Pen.Pid/2013/PT.BJM tertanggal 15 Januari 2013, sejak tanggal 14  
Januari 2013 s/d 12 Pebruari  
2012 ;-----

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan : Nomor  
12 /Pen.Pid/2013/PT. BJM tertanggal 5 Pebruari 2013, sejak tanggal 13 Pebruari  
2013 s/d 13 April 2013 ;

-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M. NIZAR  
TANJUNG, SH. dan SYAMSUL HADI, SH. berkantor di Jalan Yos Sudarso Komplek  
Agraria II Gang. VII Rt. 33 No. 04 Trisakti Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus  
pidana Nomor : 40/SKK/MNT/IX/2012 tertanggal 21 September 2012 yang telah didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin 21 September 2012 di Register Nomor : 254/  
PID/2012/PN.Bjm ;-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

Telah membaca :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat-surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 9 Januari 2013, Nomor : 1240/Pid.Sus/2012/PN.Bjm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN Bin IBRAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Melebihi 5 Gram**“ ;---
- 2 Menjatuhkan pidana pada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan** penjara ;-----
- 3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : 14 (empatbelas) paket sabu-sabu berat kotor 14,96 gram (bersih 12,16 gram) , 4 (empat) buah botol Redoxon, 1(satu) buah botol Supradyn, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah gunting kecil, 2 (dua) sendok sabu, 3 (tiga) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) HP merk K-Touch warna putih dengan nomor 0821-4999-7383 dan HP merk Nokia C-2 dengan nomor 0813-4833-4123 **dirampas untuk dimusnahkan**; -----
- 6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu Rupiah) .-----

II. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Januari 2013, Nomor 01/Akta.Pid/2013/PN.Bjm. yang dibuat oleh RAHMAT LAGAM. SH., M. Hum.

Halaman 3 dari 18 halaman  
Putusan Nomor : 07/PID.SUS/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 telah mengajukan permintaan banding, permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Januari 2013 ; -----

III. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Januari 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2013 ;-----

IV. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Januari 2013, dan kontra memori banding tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 ;-----

V. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat resmi masing-masing tanggal 23 Januari 2013, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 23 Januari 2013, No. W15.U1/495/Pid-01/2013 dan No. W15.U1/494/01/2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertangga 23 Oktober 2012. No.Reg. Perkara : PDM – 734/BJRMS/10/2012, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu.

Primair.

Bahwa terdakwa IRWANSYAH Ms IWAN Bin IBRAMSYAH pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 12.30 wita Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat gang Pusara Jl. Kuin Selatan kec Banjarmasin barat Kota Banjarmasin atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan perobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa sabu sebanyak 14 paket yang disimpannya didalam botol redoxon dan supradin beserta timbangan dan plastik klip yang semuanya dimasukkan kedalam bungkusan palstik dengan maksud akan menjual sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa singgah untuk minum di warung dekat rumah warga tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Ditrestorat narkoba Polda Kalsel yaitu saksi Gt. M. Ridho bin Gt. Syariffudin dan saksi Darliansyah Bin Darmawe Amin yang telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa biasa menjual sabu, oleh karena itu mereka melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan mendapati terdakwa berada diwarung minuman di daerah Kuin Selatan kec Banjarmasin Barat kota Banjarmasin, selanjutnya setelah berada ditempat kejadian, terdakwa kaget melihat kedatangan petugas lalu dengan tergesa membuang bungkusan yang berisi sabu tersebut ,namun perbuatan terdakwa yang sempat membuang bungkusan diketahui oleh para saksi, selanjutnya dengan memperlihatkan surat perintah Tugas kepada terdakwa ,para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan yang sempat dibuangnya dikolong rumah seorang warga dekat warung tersebut, ternyata setelah dibuka bungkusan plastik tersebut berisikan barang bukti berupa 14 (empat betas) paket sabu dengan berat kotor 14.96 gram (bersih 12,16 gram). 4 buah botol redoxon. 1 buah botol

Halaman 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supradyn, 1 buah timbangan digital merk CHQ, 1 bendel paistik klip. 2 buah isolasi bening. 2 buah sendok sabu ,1 buah gunting dan 3 lembar palstik wama hitam,serta 2 (dua ) buah HP.

- Selanjutnya setelah dintrogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya ryang dibeli dari sdr BUDI (DPO) sehargar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan rencananya akan dijual namun belum sempat Karena sudah tertangkap oleh para saksi dan memang sabu tersebut sebelumnya sudah terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket agar mendapatkan untung dan untuk harga yang paling murah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif M. Andi Setiyawan dkk selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. DR. MS. Handajani M.Si, DFM,Apt. selaku Kalabfor Cabang Surabaya, No. Lab : 5799/KNF/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 5620/2012/NNF berupa 1 (satu) kantung plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah positif mengandung metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa **IRWANSYAH Als IWAN Bin IBRAMSYAH** dalam melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan daklam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo

Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair.

Bahwa terdakwa IRWANSYAH Ms IWAN Bin IBRAMSYAH pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair , "Secara Tanpa hak dan melawan Hukum yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 gram ,," perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa sabu sebanyak 14 paket yang disimpannya didalam botol redoxon dan supradin beserta timbangan dan palstik klip dan lainnya yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus plastik dengan maksud / rencana akan menjual sabu tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa singgah untuk minum di warung dekat rumah warga tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Ditrestorat narkoba pokda kalsel yaitu saksi Gt. M. Ridho bin Gt. Syariffudin dan saksi Darliansyah Bin Darmawe Amin yang telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa biasa menjual sabu-sabu, oleh karena itu mereka melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan mendapati terdakwa berada diwarung minuman di daerah Kuin Selatan kec. Banjarmasin Barat kota Banjarmasin, selanjutnya setelah berada ditempat kejadian, terdakwa kaget melihat kedatangan petugas lalu dengan tergesa membuang bungkus yang berisi sabu tersebut ,namun perbuatan terdakwa yang sempat membuang bungkus diketahui oleh para saksi, selanjutnya dengan memperlihatkan surat perintah Tugas kepada terdakwa ,para saksi melakukan penggelledahan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang sempat dibuangnya dikolong rumah seorang warga dekat warung tersebut,ternyata sesetelah dibuka bungkus plastik tersebut berisikan barang bukti 14 (empat belas) paket sabu dengan berat kotor 14,96 gram (bersih 12,16 gram). 4 buah botol redoxon. 1 buah botol supradyn.

Halaman 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah timbangan digital merk CHQ 1 bendel paistik klip. 2 buah isolasi bening, 2 buah sendok sabu .1 buah gunting dan 3 lembar plastik wama hitam serta 2( dua) buah HP.

- Selanjutnya setelah dintrogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr BUDI (DPO) seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan rencananya akan dijual namun belum sempat karena sudah tertangkap oleh para saksi dan memang sabu tersebut sebelumnya sudah terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket agar mendapatkan untung dan untuk harga yang paling murah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan dkk selaku pemeriksa dan diketahui oleh drs DR MS HAndajani M.Si,DFM,Apt selaku Kalabfor cabang Surabaya, No. Lab : 5799/KNF/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 5620/2012/NNF berupa 1 (satu) kantung palstik berisikab kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah postif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)

Undang- Undang RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.

## A t a u

Kedua.

Bahwa terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin IBRAMSYAH pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 12.30 wita Wita atau setidak-setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di gang Pusara Jl. Kuin Selatan kec Banjarmasin barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I,

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa singgah untuk minum di warung dekat rumah warga tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Ditrestorast narkoba polda kalsel yaitu saksi Gt M Ridho bin Gt. Syariffudin dan saksi Darliansyah Bin Darmawe Amin yang telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa biasa mempunyai persediaan sabu, oleh karena itu mereka melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan mendapati terdakwa berada diwarung minuman di daerah Kuin Selatan kec Banjarmasin Barat kota Banjarmasin, selanjutnya setelah berada ditempat kejadian, terdakwa kaget melihat kedatangan petugas lalu dengan tergesa membuang bungkus yang berisi sabu tersebut, namun perbuatan terdakwa yang sempat membuang bungkus diketahui oleh para saksi, selanjutnya dengan memperlihatkan surat perintah Tugas kepada terdakwa, para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang sempat dibuangnya dikolong rumah seorang warga dekat warung tersebut, ternyata sesetelah dibuka bungkus plastik tersebut 14 (empat belas) paket sabu dengan berat kotor 14.96 Gram (bersih 12,16 gram). 4 buah botol redoxon, 1 buah botol supradyn, 1 buah timbangan digital merk CHQ, 1 bendel plastik klip, 2 buah isolasi bening, 2 buah sendok sabu, 1 buah gunting dan 3 lembar palstik warna hitam, serta 2 (dua) buah HP diakui oleh terdakwa milik nya yang yang dibawa dari rumah dengan terlebih dahulu sudah terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket serta timbangan dan klip plastic yang didisimpan didalam kantung plastik.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan dkk selaku pemeriksa dan diketahui oleh drs DR MS HAndajani M.Si, DFM, Apt selaku Kalabfor cabang

Halaman 9 dari 18 halaman  
Putusan Nomor : 07/PID.SUS/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, No. Lab : 5799/KNF/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan Nomor 5620/2012/NNF berupa 1 (satu) kantung plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah postif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin IBRAMSYAH dalam memiliki, menyimpan atau mempunyai persediaan shabu-shabu Golongan I adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2012, Nomor Reg Perk : PDM-50/BJRMS/12/2012, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadli perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN Bin IBRAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam surat dakwaan **KEDUA** Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN Bin IBRAMSYAH selama **5 ( lima ) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,-** ( dua milyar rupiah) Subsida **2 (dua) bulan** ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empatbelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 14,96 gram (bersih 12,16 gram)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah botol redoxon
- 1 (satu) buah botol Supradyn
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ
- 1 (satu) bendel plastik klip
- 2 (dua) buah isolasi bening
- 1 (satu) buah gunting kecil
- 2 (dua) buah sendok sabu
- 3 (tiga) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah HP Merk K-Touch warna putih dengan nomor 0821-4999-7383 dan
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia C-2 dengan nomor 0813-4833-4123

**Dirampas untuk dimusnahkan .**

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya tertanggal 18 Januari 2013 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Banjarmasin  
Nomor 1240/Pid.Sus/2012/PN.Bjm  
tanggal 9 Januari 2013 tidak  
memberikan rasa keadilan bagi  
Terdakwa/Pembanding, karena tidak  
memperhatikan kesaksian Anggota  
Polisi Polda Kalimantan Selatan yang

Halaman 11 dari 18 halaman  
Putusan Nomor : 07/PID.SUS/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, barang-barang bukti tersebut tidak berada dalam tangan Terdakwa, tetapi berada dibawah rumah milik orang lain yaitu Budi yang saat ini masih buron ; -----

- 1 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1240/Pid.Sus/2012/PN.Bjm tanggal 9 Januari 2013 dan membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Januari 2013 Nomor 1240/Pid.Sus/2012/PN.Bjm pembuktian kualifikasi dalam delik telah melaksanakan peraturan-peraturan hukum dengan tepat dan tidak ada kesalahan ;-----
2. Bahwa mengingat perbuatan Terdakwa tergolong tindak pidana karena barang bukti berupa narkoba yang ditemukan cukup banyak dan apabila diedarkan dapat merusak mental dari generasi muda bangsa secara luas dalam hal ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran atau percontohan bagi masyarakat lainnya agar tidak membuat hal serupa ;-----
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Januari 2013 Nomor 1240/Pid.Sus/2012/PN.Bjm., dan menolak permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Januari 2013 Nomor 1240/Pid.Sus/2012/PN.Bjm, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta Hukum yaitu : -----

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012, sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di depan warung Gang. Pusara Jalan. Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Reskrim Narkoba Polda Kalimantan Selatan, karena membawa bungkusan plastik kresek yang berisi sabu-sabu ; -----
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa singgah di warung tersebut untuk minum dan tidak berapa lama saksi GT. M. Ridho bin GT. Syarifudin bersama temannya saksi Darliansyah mendatangi warung tersebut dan ketika melihat saksi datang Terdakwa kaget dengan tergesa membuang bungkusan plastik warna hitam ke lorong di bawah rumah warga yang airnya sedang surut dan banyak sampah plastik ;-----  
-----
3. Bahwa selanjutnya dengan menunjukkan surat perintah tugas saksi bersama temannya mengeledah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil bungkusan plastik hitam yang dibuangnya ;-----
4. Bahwa ketika bungkusan dibuka ternyata berisi 14 (empatbelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 14,96 gram (bersih 12,16 gram), 4 (empat) buah botol redoxon, 1 (satu) buah botol Supradyn, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah gunting kecil, 2 (dua) buah

Halaman 13 dari 18 halaman  
Putusan Nomor : 07/PID.SUS/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik warna hitam sebagai pembungkus barang tersebut, - 1 (satu) buah HP Merk K-Touch warna putih dengan Nomor 0821-4999-7383 dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia C-2 dengan Nomor 0813-4833-4123 ;-----

5. Bahwa menurut Terdakwa barang-barang tersebut adalah milik temannya yang bernama Budi ;-----

6. Bahwa Terdakwa ketika ditanya tidak bisa menunjukkan ijinnya ;-----

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman karena kasus narkoba jenis sabu-sabu oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin Tahun 2011 ;--

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas yaitu kesatu primair Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 112 ayat (2) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif subsidiaritas maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dari dakwaan tersebut mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu yang menurutnya dianggap dapat dinyatakan terbukti, sehingga berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang tepat diterapkan pada perkara Terdakwa adalah dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. Melebihi dari 5 gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternative subsidaritas tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Januari 2013 Nomor 1240/Pid.Sus/2012/PN.Bjm yang tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa/Pembanding sebagaimana yang telah dikemukakan dalam memori banding Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa seorang residivis maka sudah sepatutnya untuk menjatuhkan pidana yang setimpal bagi perbuatan Terdakwa :-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan-alasan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Januari 2013 Nomor 1240/Pid.Sus/2012/PN.Bjm, sehingga sudah sepatutnya memori bandingnya dikesampingkan ;-----

Halaman 15 dari 18 halaman  
Putusan Nomor : 07/PID.SUS/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Januari 2013 Nomor 1240/Pid.Sus/2012/PN.Bjm sudah tepat dan cukup adil sehingga harus dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan hukum untuk mempertahankan penahanan Terdakwa

-----Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Januari 2013, Nomor : 1240/Pid.Sus/2012/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa  
IRWANSYAH Als. IWAN Bin  
IBRAMSYAH terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana “Tanpa hak atau melawan hukum  
memiliki, menyimpan, menguasai atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I bukan

tanaman melebihi 5

gram.-----

- 1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000. ( dua milyar Rupiah ).-----

dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua ) bulan ;-----

- 2 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.-----

- 3 Memerintakan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Memerintahkan barang bukre berupa :

- 14 (empatbelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 14,96 gram (bersih 12,16 gram)
- 4 (empat) buah botol redoxon
- 1 (satu) buah botol Supradyn
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ
- 1 (satu) bendel plastik klip
- 2 (dua) buah isolasi bening
- 1 (satu) buah gunting kecil
- 2 (dua) buah sendok sabu
- 3 (tiga) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah HP Merk K-Touch warna putih dengan nomor 0821-4999-7383 dan
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia C-2 dengan nomor 0813-4833-4123

**Dirampas untuk dimusnahkan .**

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu Rupiah ) ; -----

Halaman 17 dari 18 halaman  
Putusan Nomor : 07/PID.SUS/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **RABU tanggal 6 MARET 2013**, oleh kami H. **EDDY JOENARSO, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, **SUDARYADI, SH.,MH.** dan **SUTRISNI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Pebruari 2013 Nomor 07/ PID.SUS/2013/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **SITI JAMILAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua,

ttd

**H. EDDY JOENARSO, SH., M.Hum**

Hakim Anggota,

ttd

**SUDARYADI, SH., MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**SUTRISNI, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SITI JAMILAH**